

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Tindak kekerasan terhadap anak merupakan salah satu tindak pidana paling dominan dan juga banyak dijumpai kapanpun dan dimanapun, hampir disetiap tempat diseluruh daerah baik itu provinsi sampai desa di negara indonesia ini. Hal ini menjadi hal yang sangat ironis melihat dari pandangan akal sehat bahwa seorang anak yang notabennya itu sebagai penerus bangsa yang seharusnya itu mendapatkan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang di masyarakat juga dapat ikut andil dalam berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi.<sup>1</sup>

Allah SWT. Memberikan banyak sekali nikmat kepada semua hambanya salah satunya yaitu, berupa anak. Terlahirnya Seorang anak merupakan sebuah anugrah agung yang Allah berikan kepada kedua orang tua yaitu ayah dan ibu dari hasil perkawinan keduanya sehingga dapat menghasilkan seorang anak atau biasa disebut dengan buah hati. Terlahirnya seorang anak dalam keadaan yang normal merupakan hal yang sangat patut untuk disyukuri, seorang anak merupakan belahan jantung tempat bergantung di hari tua kelak sebagai penerus bangsa. Dalam masa pertumbuhan seorang anak banyak sekali hal yang perlu disiapkan dan juga difasilitasi, salah satunya adalah kebutuhan yang mana kebutuhan ini meliputi kebutuhan fisik dan mental yang didalam nya membutuhkan perawatan, pembinaan agama, pendidikan, perlindungan khusus, dan perlindungan hukum baik itu sebelum ataupun sesudah lahir. Adapun lingkungan alami bagi seorang anak yang telah diakui oleh beberapa peneliti adalah keluarga dan masyarakat, karena hal itu dapat mendukung tumbuh kembangnya anak selama berada didalam lingkungan keluarga dan masyarakat

---

<sup>1</sup> Romli Almasasmita, *Peradilan anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju), 1997, h.165

tersebut. Dengan adanya pertumbuhan, perkembangan, dan kepribadian dalam diri seorang anak secara utuh dan serasi merupakan hal yang membutuhkan sebuah lingkungan yang didalamnya dipenuhi dengan kasih sayang dan anak menjadi harapan bagi keluarga dan masyarakat untuk kedepannya dapat menghormati dan menjunjung tinggi adanya norma agama, norma hukum serta beberapa norma lainnya supaya mereka kelak bisa menjadi manusia yang amanah dan mampu memikul tanggung jawab. Banyak terjadi berbagai pandangan yaitu perihal bahwasannya dengan melakukan kekerasan kepada anak itu maka dapat menjadikan sebuah cara yang sangat ideal dalam mendidik anak dan juga mengajarnya. Akan tetapi pandangan yang demikian merupakan pandangan orang-orang yang sangat bodoh dan sungguh salah besar, dikarenakan kekerasan dan juga kekejaman hanya akan melahirkan kebencian dan juga beban terhadap penderitaan psikis.

Sesuai dengan adanya data yang terkumpul dari tahun ke tahun yaitu data tindak pidana atau kriminalitas yang terus terjadi adalah kekerasan terhadap anak. Didalam hukum positif negara Indonesia kekerasan terhadap anak merupakan tindak pidana Barker yang mendefinisikan *child abuse* : “*the recurrent infliction of physical or emotional injury on a dependent minor, through intentional beatings, uncontrolled corporal punishment, persistent ridicule and degradation, or sexual abuse, usually committed by parents or other in charge of the child's care*” (kekerasan terhadap anak merupakan sebuah tindakan melukai yang dilakukan berulang-ulang baik itu secara fisik dan emosional kepada anak yang ketergantungan, melalui adanya desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, *degradasi* dan adanya cemoohan permanen atau juga kekerasan seksual, yang biasanya dilakukan oleh orang tua atau pun beberapa pihak yang harusnya merawat anak).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Khalid abu shalih, *Kekerasan terhadap Anak*, Darrul Haaq, 2009, Bandung, h. 31

Adanya kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak ini sering kali tidak mudah diungkap, dikarenakan kasus kekerasan terhadap anak, kebanyakan sering terjadi di lingkungan keluarga, tentunya hal ini bersifat pribadi. Adanya hal ini juga tidak lepas dari persepsi para masyarakat bahwasannya beberapa persoalan yang telah terjadi didalam lingkungan keluarga merupakan persoalan yang interes keluarga dan hal itu tidak layak untuk dicampuri oleh orang luar diluar keluarga tersebut. Persepsi inilah yang menimbulkan beberapa sikap diam atau pasif dari masyarakat sekitar anak tersebut, sehingga kekerasan fisik ini menjadi budaya terhadap anak yang tetap berlangsung dan adanya kelangsungan hidup anak ini menjadi lebih terancam.

Identiknya kekerasan terhadap anak ini selalu di tujukan pada kekerasan kasat mata, seperti hal nya kekerasan fisik dan seksual. kekerasan kepada anak yang bersifat psikis dan sosial (*struktural*) ini dapat menimbulkan dampak yang buruk dan juga permanen bagi anak. Maka, adanya istilah *child abuse* ataupun adanya perlakuan yang salah terhadap anak bisa terhitung mulai dari yang bersifat fisik sampai sosial, dari yang bermakna psikis sampai sosial dan berdimensi kekerasan struktural.<sup>3</sup>

Terdapat beberapa perubahan didalam Undang-undang kekerasan terhadap anak ini yang diantaranya dimulai ketika dalam pasal 4 Undang-undang No. 23 pada tahun 2002 perihal perlindungan anak. Maka yang terjadi ketika perubahan awal itu adalah dalam pasal 76 c Undang-undang no. 35 pada tahun 2014 perihal perubahan pasal 4 Undang-undang No. 23 pada tahun 2002 tentang perlindungan anak dan perubahan selanjutnya adalah ketika dikeluarkannya PERPPU No. 1 pada tahun 2016 perihal perubahan yang kedua pasal 4 Undang-undang No. 23 pada tahun 2002 perihal tentang perlindungan anak. adanya kasus kekerasan terhadap anak merupakan hal yang sulit untuk diungkap ke permukaan, hal ini merupakan sebuah kejadian yang dapat diibaratkan sebagai fenomena gunung es yang ternyata jumlah dari kasus terjadi lebih banyak dari pada yang dilaporkan.

---

<sup>3</sup> Abu Huraerah, *kekerasan terhadap anak*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2006), h. 22.

Adapun pasal yang dibahas itu ada pada pasal 76c UU No. 35 tahun 2014 yaitu tentang perlindungan anak yang isinya: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Diikuti beserta pandangan Hukum pidana islam nya.<sup>4</sup>

Allah SWT berfirman didalam Al-Qur’an :

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٌ

“Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (mekkah). dan kamu (Muhammad) bertempat di kota mekkah ini. Dan demi bapak dan anaknya”. (Q.S. Al-Balad [90]: 1-3).

Terdapat didalam ayat diatas Allah telah berfirman yang isinya sumpah dengan anak sebagai bukti atas kecintaan-Nya kepada anak. Dengan sumpah-Nya, bahwa Allah SWT memenuhi janji-Nya untuk menaklukan kota Mekkah pada saat itu dari tangan para kafir *Quraisy*, dan menyelamatkan banyak manusia termasuk juga anak-anak di dalamnya.

## B. Rumusan Masalah

Agar adanya sebuah tujuan yang dapat terarah, maka penulis akan memfokuskan pada persoalan yang perlu diteliti lebih lanjut, supaya penelitian ini dapat mengarah pada suatu persoalan yang akan dituju, dengan adanya beberapa ketentuan atau penjelasan dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan beberapa rumusan atau inti dari sebuah permasalahan yang mana :

1. Bagaimana Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum pidana Islam terhadap Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana dalam Pasal 76c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ?

---

<sup>4</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, Pasal untuk menjerat pelaku penganiayaan anak, *Hukum Online*, 2015, Jakarta, h. 1

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 76c UU No. 35 tahun 2014;
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 76c UU No. 35 tahun 2014;
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana dalam pasal 76c UU No. 35 tahun 2014.

### **D. Manfaat Penelitian**

Jika dilihat secara garis besar hasil dari penelitian ini benar-benar diharapkan untuk bisa menambah keilmuan yang pada utamanya didalam ruang lingkup dari Hukum Pidana Islam dan memberikan sebuah kontribusi dari pemikiran serta dapat dijadikan bahan agar mereka yang akan melakukannya dari penelitian yang ada kaitannya tentang tata cara penanganan anak yang mana untuk menjauhkannya dari pelaku tindak pidana kekerasan.

Ada beberapa manfaat yang terdapat dalam penelitian ini diantaranya :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini menjadi harapan agar dapat memberikan sebuah masukan tentang penegakkan Hukum Pidana yang diprioritaskan kepada masalah perlindungan anak dalam hal kekerasan terhadap anak.
  - b. Hasil dari penelitian ini menjadi harapan juga untuk dapat memberi sebuah masukan didalam ilmu pengetahuan yang mana ilmu yang terdapat dalam sebuah bagian dari hukum pidana yang mana pada cakupan luasnya baik itu materil maupun formil.
  - c. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan didalam hal untuk kesempurnaan dari beberapa dari adanya sebuah kaidah hukum mendatang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Yaitu agar memberi sebuah peningkatan dari pengetahuan di masyarakat dalam hal kekerasan terhadap anak tentang perlindungan anak.
- b. Dengan adanya sebuah penelitian akan menjadi harapan bagi mahasiswa untuk bahan analisis diantara ilmu yang mana didapatkan dengan sebuah teori dan ilmu yang didapat dilapangan yang mana sesuai dengan realitas yang sudah terjadi.

## E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini akan berlandaskan pada teori-teori hukum, dengan adanya teori-teori tersebut dapat menjadikan suatu kerangka berfikir ini jelas dan dapat mudah dipahami dasar atau landasan dari suatu penelitian ini. Teori-teori itu antara lain:

### 1. Teori Sanksi Hukum Positif

Teori sanksi dalam hukum positif berfokus pada peran dan fungsi sanksi dalam sistem hukum yang berdasarkan berbagai aturan di dalamnya dibuat oleh otoritas yang sah. Sanksi dalam konteks ini merujuk pada konsekuensi atau hukuman yang dikenakan kepada individu atau sebuah entitas yang telah melanggar hukum.

Maka Teori sanksi dalam hukum positif ini memberikan kerangka analisis untuk memahami bagaimana dan mengapa sanksi ini diterapkan dalam sistem hukum, serta bagaimana sanksi tersebut berfungsi untuk mencapai tujuan hukum yang lebih luas.<sup>5</sup>

### 2. Teori 'Uqubah

Teori 'Uqubah dalam Hukum pidana Islam merupakan konsep yang telah merujuk pada bentuk-bentuk hukuman atau sanksi yang dikenakan pada pelanggar hukum berdasarkan Syari'ah Islam. 'Uqubah merupakan hukuman atau sanksi. Dalam konteks hukum pidana Islam, 'uqubah ini

---

<sup>5</sup> Andrew Ashworth, Principles of Criminal Law, Oxford, *Oxford University Press*, 2009, h. 120-145

merujuk pada hukuman yang diterapkan oleh Allah SWT dan diterapkan untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>6</sup>

### 3. Teori *Maslahah*

Teori *Maslahah* (teori kemaslahatan) dalam hukum Islam merupakan konsep yang berfokus pada tujuan dan manfaat dari hukum-hukum yang ditetapkan dalam Syari'ah (hukum Islam). *Maslahah* secara harfiah berarti “kebaikan” atau “kemanfaatan”, dan teori ini menekankan bahwa hukum-Hukum Islam seharusnya ditujukan untuk mencapai kebaikan dan mencegah keburukan bagi individu dan masyarakat.

Teori *Maslahah* ini menekankan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam untuk dapat memastikan bahwa hukum-hukum tersebut relevan dan bermanfaat dalam berbagai konteks dan zaman.<sup>7</sup>

### 4. Teori *Hifdz Nasl*

Teori *Hifdz nasl* (perlindungan Keturunan) merupakan salah satu dari lima tujuan utama Syari'ah Islam (*Maqasid al-Syari'ah*). Fokus dari teori ini merupakan untuk melindungi dan memelihara keturunan serta menjaga keberlanjutan generasi manusia secara sah dan bermartaat. *Hifdz al-Nasl* ini mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat berkaitan dengan keluarga, pernikahan, dan reproduksi.

Maka teori ini sangat berkaitan dengan penelitian tentang tindak kekerasan terhadap anak atau tentang perlindungan anak, karena dengan adanya teori *Hifdz al-Nasl* ini dapat menjadikan seorang anak atau keturunan terjaga. Tentunya dengan adanya pemahaman yang mendalam pada teori ini maka tindak kekerasan terhadap anak dapat berkurang.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul Qadir Audah, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), h. 95-110

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Prinsip-prinsip Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 85-100

<sup>8</sup> Zainab Alwani, *Hifdz al-Nasl dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2019, h. 70-85

Adapun dalam penjelasan dari segi hukum positif dan Hukum Islam yaitu sebagai berikut:

#### 1. Hukum Positif

Kerangka Berfikir secara teori menjadi perjalanan atau alur yang diajukan agar dapat digambarkan umum dan juga secara global dengan cara berfikir pada suatu masalah yang mana masalah ini diilustrasikan dan diteliti didalam sebuah bentuk dari bagan dan juga skema adanya kerangka konseptual didalam sebuah penelitian itu adalah :

Pandangan umum di peradilan pidana yang mana dilaksanakan dengan dasar dari kitab UU/ KUHAP dan UU NO. 11 pada tahun 2012 itu tentang adanya sistem dari peradilan pidana anak dibawah umur sebagai dari sebuah peraturan khusus.

Perbedaannya dalam peradilan pidana agar para orang dewasa pada anak dibawah umur dalam peradilan pidana terjadi adanya berbagai diversi. adanya diversi ini memiliki sebuah tujuan yaitu mencegah dari anak dibawah umur ini masuk dalam sistem di peradilan anak, akan tetapi di versi dengan hanya dapat izin yang mendapat izin ini dari korban dan dari keluarganya, dalam Undang-undang No.11 di tahun 2012 perihal sistem dari peradilan anak atau peradilan pidana anak itu seringkali terjadi apa yang telah diljalankannya sebuah mekanisme yang resmi dari pengadilan itu sendiri. Maka adanya sanksi pidana menjadi peluang masuk dalam adanya perlakuan pidana penjara yang masih jadi bagian dari Undang-undang dan sistem peradilan Pidana anak.<sup>9</sup>

Penerapan Pidana bagi Pelaku Kekerasan terhadap anak secara spesifik diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002. Pengaturan Pidana terhadap Tindakan Kekerasan terhadap anak secara Spesifik telah diatur dalam Pasal 80 UU No. 35 Tahun

---

<sup>9</sup>Anselmus S. J. Mandagie, Kitab Undang-undang/ KUHAP dan Undang-undang No. 11, sistem dari peradilan pidana anak dibawah umur, *Lex Crimen*, Vol.9, 2012, h. 2

2014 perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi :

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 76 C, dipidana dengan Penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000.00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- b. Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) luka berat, Maka pelaku kekerasan dipidana dengan Penjara 5 (lima) tahun dan/atau denda palingbanyak Rp. 100.000.000.00 (Seratus Juta Rupiah).
- c. Dalam hal anak yang dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku kekerasan dipidana dengan penjara paling lama 15 ( lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).
- d. Pidana akann ditambah sepertiga dari ketentuan yang sudah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan kekerasan tersebut orang tuanya.

Perlindungan yang merupakan sebuah pemberian jaminan atas adanya keamanan, ketentraman, lalu kesejahteraan dan kedamaian dari adanya pelindung dari adanya bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum merupakan hal yang perbuatan melindungi itu sendiri menurut hukum.<sup>10</sup>

Adapun Perlindungan menurut peraturan Perundang-undangan:

- a. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dalam hak-haknya untuk dapat hidup, Tumbuh, berkembang, dan dapat Berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat lalu sebagai bentuk

---

<sup>10</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016, h.13.

- Kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2006 yaitu Tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan segala usaha untuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang harus dilaksanakan oleh LPSK atau dari Lembaga lainnya sesuai dengan adanya ketentuan dari Undang-Undang ini.
  - c. Terdapat didalam PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara untuk melakukan Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang sangat Berat merupakan suatu yang berbentuk pelayanan yang waib dilakukan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa yang aman baik itu berupa baiknya fisik maupun baiknya mental, kepada korban dan saksi, dari sebuah ancaman, gangguan, teror, dan berupa kekerasan dari pihak manapun, yang hal ini diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau berupa pemeriksaan di sidang pengadilan.

## 2. Hukum Islam

Hukum Pidana Islam adalah Hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist atau *Syari'at* Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik itu di Dunia maupun di Akhirat.<sup>11</sup> Dalam Hukum Pidana Islam kata Kekerasan diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap jiwa dalam segala bentuknya. Padahal, Perbuatan yang hampir sama dengan pembunuhan, tetapi tidak menghilangkan nyawa, Hal tersebut diatur dalam Hukum Pidana Islam yaitu Kejahatan diluar Jiwa (*Jinayah 'ala Maduna Nafs*).<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.

<sup>12</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), h.155

Dalam pandangan islam melakukan kekerasan terhadap anak merupakan sebuah hal yang dilarang secara tegas dan jelas. Akan tetapi ada salah satu hadist yang menyatakan bahwa:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاصْرَبُواهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: “Perintahkanlah pada anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berumur tujuh tahun. Pukullah mereka jika sampai berusia sepuluh tahun dan mereka tetap enggan untuk melaksanakan sholat” (HR. Abu daud : 495 dan ahmad : 6650).

Hadist itu tentu sangat bertentangan pada larangan melakukan kekerasan terhadap anak. Namun, hadist tersebut memiliki alasan jelas mengapa kekerasan pada anak diperbolehkan selama tidak menimbulkan luka dan cedera. Kekerasan yang sifatnya mendidik masih diperbolehkan dalam pandangan islam. Dalam hadist itu diperbolehkan kepada orang tua untuk memukul anaknya apabila anaknya itu enggan melaksanakan sholat di umur 10 tahun.

Kekerasan terhadap anak dalam Islam diperbolehkan apabila itu merupakan jalan terakhir yang ditempuh. Kekerasan ini dapat dianggap sebagai hukuman agar seorang anak itu jeradan taat pada aturan agama serta segala hal yang baik untuknya. Jika anak dibiarkan bebas tanpa aturan dan konsekuensi, maka anak itu akan bertindak semaunya dan berperilaku yang menyimpang dari ajaran agama.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Adanya sebuah penelitian itu tak terlepas dari adanya penelitian yang mana telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu dengan melakukan sebuah tujuan agar memperkuat dari hasil yang mana penelitian yang sudah atau yang sedang dilakukan, dan selain itu dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Maka berikut ini adalah penelitian-penelitian yang sebelumnya berupa jurnal

yang mana memiliki relevansi dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis.

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Deri Lukita Sandi Tahun 2020	Evektifitas perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap anak.	Hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas strategi bagi perlindungan anak terpadu yang Berbasis Masyarakat (PATBM) ini belum efektif di dalam perlindungan anak. Maka hal ini yang mana sesuai dengan aspek penelitian dari pencegahan dan juga penanganan. Dalam hal pencegahan pada Dinas PEMDA kabupaten Musi Rawas Utara itu sudah adanya usulan Rancangan dari peraturan yang ada di daerah itu perihal tentang perlindungan anak bagi perempuan dan anak korban dan dari tindak kekerasan namun hal itu belum disahkan serta PATBM pun sudah dapat melaksanakan sosialisasi dengan berbagai cara yang diantaranya menempelkan stiker dan juga membuat sebuah audio

			visual walaupun di dalam sebuah keterbatasan dari sebuah anggaran. Yang mana dapat di dalam persamaan dan perbedaan di dalam penelitian ini. Maka dalam hal ini persamaan penelitian ini terletak dari samasama nya membahas perihal perlindungan anak yang mana perlindungan ini dari tindak pidana dari penganiayaan, perbedaannya ada pada tempat dan juga fokus penelitiannya <sup>13</sup>
	Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Deri Lukita Sandi adalah tentang pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak dengan menggunakan basis masyarakat (PATBM), Sedangkan peneliti yaitu tentang Tindak Pidana Kekerasan tentang Perlindungan anak Perspektif Hukum Pidana Islam.		
2.	Aulianisa Saraswati yaitu pada Tahun 2017	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim perihal tentang Penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak (putusan perkara Nomor: 548/pid.sus/2016/PN).	Memaparkan suatu hal pertimbangan hakim yang mana hal itu tentang penganiayaan yang mana dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dan motifnya. <sup>14</sup>

<sup>13</sup> Deri Lukita Sandi, Eektivitas perlindungan Anak terpadu berbasis Masyarakat (PATBM) di dalam hal pencegahan kasus kekerasan terhadap anak, *journal of public Administration musi Raya*, Vol.3 No. 2 tahun 2020, h. 26-27.


<sup>14</sup>Aulianisa Saraswati, Analisis Pertimbangan Hukum Hakim perihal tentang Penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak, *Gigital Repository UNILA*, 2017, h. 17-18

		Mks)”.  	Meskipun telah banyak judul sripsi ataupun penelitian-penelitian yang mana berkaitan dengan adanya masalah dari orang tua dan juga anak, namun adanya bedanya penelitian yang menjadi pokok dari pembahasan penulis merupakan tindak pidana yang mana akan membahas penganiayaan kepada anak dibawah umur. Dalam persamaan nya terletak pada sama-sama membahas tentang penganiayaan itu yang dilakukan orang tua terhadap anak dibawah umur. Adapun tentang perbedaannya yaitu akan terletak di dalam tak terdapatnya dalam sebuah pengacuan dalam hal hukum kepada Hakim pada Pengadilan Negeri.
Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Aulianisa Saraswati ini merujuk kepada Analisis Putusan perihal tentang Pertimbangan Hukum Hakim tentang Penganiayaan yang dilakukan oleh Orang tua pada Anak, sedangkan peneliti melakukan sebuah Penelitian yang berkaitan dengan Pasal dari Kekerasan Terhadap Anak tentang Perlindungan Anak dalam hal Perspektif Hukum Pidana Islam.			

3.	Yanti Tombeng, Tahun 2014	Kekerasan pada fisik Terhadap Anak Ditinjau dari Aspek Perlindungan Hak-hak Anak.	<p>Tentang Kekerasan Fisik Terhadap Anak itu dapat dilihat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351-355, Pasal 338-341, Pasal 229, Pasal 347, Pasal 269, Pasal 297, Pasal 330-332 dan Pasal 301. Adanya perlindungan dari Hukum Terhadap Anak sebagai Korban dari Tindak Kekerasan itu dapat dilihat dari adanya Perundang-undangan dengan yang selain disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Dapat dilihat juga di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu perihal tentang adanya sebuah Perlindungan terhadap seorang anak, dalam Pasal 59, Paasal 64, Pasal 69, dan Pasal 80-82.</p> <p>Terdapat upaya yang dilakukan pada suatu Pemulihan Anak Korban dari Kekerasan Fisik, Hal itu dapat jadi berupa Tidankan</p>
----	------------------------------	---	--

			<p>langsung yang dapat menyebabkan Korban ini pada Instansi kesehatan yang berkaitan. Lalu untuk menjaga dari sebuah Dampak Trauma Anak sebagai korban dari Tindak Kekerasan dan dibawa pada tempat Rehabilitasi dan juga dilindungi secara Khusus disana.<sup>15</sup></p>
	<p>Perbedaannya : Penelitian yang dilakukan Oleh Yanti Tombeng Merupakan sebuah Penelitian yang lebih Mengedepankan tentang sebuah Efek dari Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak dan Perlu dibagaimakan si Anak ini Ketika telah Menjadi Korban Dari Tindak Kekerasan Tersebut. Sementara Perbrdaan lainnya terdapat Pada Cara Pandangan Atau Perspektif yang dipakai Merupakan hanya dalam Pandangan Hukum Posistif saja Tidak disertai dengan Perspektif Hukum Pidana Islam.</p>		
4.	<p>Arrum Aisyah Ilham, Tahun 2018</p>	<p>Analisis dari Kasus Kekerasan pada Anak Dan Kebijakan Dalam Pencegahannya Kabupaten Kulon Progo</p>	<p>Berdasarkan dari Artikel Terkait ini Terdapat estimasi atau prediksi, Kasus dari Kekerasan yang dilakukan Terhadap seorang Anak ini Mengalami sebuah peningkatan yang sangat pesat pada lima tahun mendatang. Hasil dari penelitian yang akan di</p>


<sup>15</sup> Yanti Tombeng, Kekerasan Fisik Terhadap Anak Ditinjau dari Aspek Perlindungan Hak-hak Anak, *Lex Crimen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol.III 2014, h. 39-40

			<p>Analisis tren ini telah dilakukan dan diperoleh dari tempat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan adanya Perlindungan Anak dan juga suatu Badan Pusat Statistik di Kabupaten Kulon Progo. Hasil tren ini merupakan Hasil dari data tren dari Kasus Kekerasan terhadap Anak yang mampu mengetahui banyak dan sedikitnya jumlah dari adanya Kasus Kekerasan terhadap Anak yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Hal Ini merupakan Keselarasan dengan adanya Pendapat dari santosa dan Hamdani tahun 2007 yaitu melalui analisis tren yang dapat dengan mudah diketahui dinamikanya itu musiman, Sehingga pihak pengambil keputusan ini melakukan penyesuaian terhadapnya dan juga perencanaan itu untuk masa yang akan datang.<sup>16</sup> Maka</p>
--	--	---	--

<sup>16</sup> Santosa dan Hamdani, Analisis Tren Tentang Kekerasan Terhadap Anak, *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, Vol 11, 2007 h. 198.

			<p>semakin nilainya itu rendah jumlah kasus Kekerasan pada Anak ini, Maka semakin baik. Dan Hasil estimasi itu dapat dilihat dari hasil analisis yang dibuat oleh peneliti, yaitu hasil analisis berupa tabel yang akan sangat menggambarkan tentang estimasi Kasus Kekerasan Terhadap seorang anak yang bertempat di Kab. Kulon Progo.<sup>17</sup></p>
	<p>Perbedaannya : Perbedaan yang dapat dilihat dalam penelitian iniditan mengandung pandangan Hukum Pidana Islam, Lalu Penelitian ini Lebih Mengedapankan dari Aspek Analisis sebuah Data yang harus Akurat Karena Penelitian ini Menyangkut Analisis yang harus dibuktikan keasliannya melalui Data yang Akurat diantaranya analisis data tren Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Terjadi di Daerah Kabupaten Kulon Progo.</p>		
5.	TaufikHidayat,Tahun 2016	Pandangan dari Hukum Pidana Islam Mengenai tentang Kekerasan Fisik Terhadap Anak.	Hasil dari penelitian ini bahwa Kekerasan Fisik Terhadap Anak meruakan sebuah larangan yang sudah di tetapkan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dengan adanya Hukum Pidana Islam untuk

<sup>17</sup>Arrum Aisyah Ilham, Analisis Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Kebijakan Dalam Pencegahannya di Kabupaten Kulon Progo, *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, Vol 11, 2020, h. 92-91

			<p>mewujudkan Pemeliharaan diri terhadap Anak yang Khususnya. Namun, Kekerasan Fisik didalam pengajaran itu diperbolehkan di dalam Hukum Islam, Hal ini tentunya sesuai dengan adanya ketentuan yang sudah Ditetapkan. Maka Terkait dengan Sanksi bagi Pelaku Tindak Kekerasan Fisik ini yang dilakukan Terhadap Anak itu Terdapat didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 itu Hukuman Penjara dan juga denda itu sama dengan adanya sanksi <i>Ta'zir</i> dan <i>Diyat</i> dimana hal itu dipakai didalam Tindak Pidana dari Kasus Penganiayaan dan juga Pembunuhan. Namun, Aplikasi dari hal itu masih berbeda dengan adanya Aplikasi dari Hukum Islam. Didalam Tindak pidana Kekerasan Fisik yang dilakukan sengaja, dengan Hukum Islam ini memakai Sanksi Penjara dan juga</p>
--	--	---	---

		<p>Denda sebagai suatu Hukuman Pengganti namun pada Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang tidak sengaja itu penjara dan Denda merupakan hal Hukuman pokok.<sup>18</sup></p>
<p>Perbedaannya : Dalam Penelitian atau Artikel yang dibuat Oleh Taufik Hidayat ini hanya membahas tentang Kekerasan Fisik Terhadap anak didalam Pandangan Hukum Pidana Islam , sementara didalam rtikelnya tidak dibahas tentang pandangan Hukum Positifnya lebih Merinci Karena objek kajiannya hanya pada Hukum Pidana Islam saja. Maka dalam hal ini perbedaan yang sangat terlihat adalah dari segi jangkauan perspektif nya dan juga ojek kajiannya yang lebih kepada Tindak Pidana Kekerasan Fisik , tidak ada bahasan tentang Perlindungan Anak dan sebagainya.</p>		



<sup>18</sup> Taufik Hidayat, Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak, *Jurnal Ilmiah Syari'ah (JURIS)*, Vol. 15, 2016, h. 128